

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang memiliki jumlah penduduk ke tiga terbanyak di dunia, yaitu memiliki sekitar 269,9 juta jiwa yang terbagi dalam 33 provinsi dari Sabang sampai Marauke.¹

Dengan begitu banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, sudah pasti banyak terdapat problematika yang terjadi. Baik dari bidang sosial, politik maupun ekonomi, salah satu yang menjadi problematika yang sangat besar adalah di bidang ekonomi. Selama ini diketahui bahwa setiap hubungan kerja dalam pembangunan industri selalu menimbulkan sifat-sifat yang berbeda dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sehingga menimbulkan pengaruh sosial dalam “masyarakat”.² Timbulnya pengaruh di masyarakat, tentu akan mempengaruhi untuk timbulnya suatu problematika ekonomi dimasyarakat Indonesia sendiri.

Penguasaan atas usaha perindustrian tidak dapat disamakan begitu saja dengan kosepsi yang sama tentang penguasaan manusia atas barang dan sejumlah perubahan-perubahan lain dalam pengorganisasian dalam masyarakat.³ Dengan demikian, pengaruh sosial dari pembangunan industrialisasi akan menimbulkan ketimpangan yang sangat tajam di bidang ketenagakerjaan, seperti adanya pemerasan terhadap tenaga kerja, kondisi kesehatan di tempat kerja, upah pekerja yang sangat rendah yang jauh dari kebutuhan hidup minimum dan sebagainya. Manusia (pekerja/buruh, penyusun) dalam proses produksi memegang peranan yang sangat penting, dan bagaimanapun kecilnya peranan tersebut harus dilindungi karena unsur manusia merupakan titik sentral dari setiap konsepsi dan

¹ Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/data-kependudukan-2020> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

² Sayid Mohammad Rifqi, “Hukum ketenagakerjaan harkat cita keadilan dalam sistem ketenagakerjaan”, Bandung: Refika Aditama, 2017, bab 8 hal 115.

³ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT Angkasa, 1986, hal 9.

strategi pembangunan. Oleh karena itu pekerja/buruh perlu diberikan suatu perlindungan hukum yang mengarah kepada persamaan derajat antara para pihak yang terkait dalam hubungan kerja.⁴

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Tidak dapat di pungkiri, problematika hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah tercatat, jauh sebelum negara ini memperoleh kemerdekaannya. Seiring dengan bergulirnya waktu telah melahirkan sosok hukum ketenagakerjaan yang jauh dari nuansa keteraturan dalam proses keberlangsungannya. Satu dari sekian besar permasalahan yang menjadi bagian dari keragaman kajian hukum ketenagakerjaan sejak dahulu adalah wujud keadilan yang dirasa tidak adil atau upaya terciptanya keterpaksaan penerimaan akan rasa ketidakadilan dalam sebuah bayang keadilan.⁶

Rangkaian masalah tersebut kerap menyentuh rasa keadilan bagi para pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Batasan yang hadir seolah mempertegas, bahwa keadilan dalam hukum ketenagakerjaan menempati ruang tersendiri bagi para pihak, dan mustahil hadir dalam satu sisi yang sama. Pengusaha akan tetap dengan versi keadilan miliknya, dan pekerja teguh dengan keadilan versi pihaknya.

Keadaan ini seolah hendak menunjukkan, bahwa hukum ketenagakerjaan menempatkan keadilan dalam sebuah ketidakpastian, dan keadilan sebagai sebuah kata yang telah melalui proses signifikansi bahasa akan selalu tergiring oleh

⁴Sayid Mohammad Rifqi, "Hukum ketenagakerjaan harkat cita keadilan dalam sistem ketenagakerjaan", Bandung: Refika Aditama, 2017, bab 8 hal 115.

⁵ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh Firdaus Solihin "Hukum Ketenagakerjaan" Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 33.

⁶ Sayid Mohammad Rifqi, "Hukum Ketenagakerjaan Harkat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan", Bandung: Refika Aditama, 2017, bab 8 hal 115.

dominasi kepentingan tertentu, hingga akhirnya kata keadilan sebagai signifier akan kian jauh dari kenyataan yang digambarkan oleh signified.⁷

Karena hal tersebutlah, pemerintah Indonesia membuat suatu Undang-Undang yang mengatur perihal ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang baik dan menjamin adanya kekuatan hukum yang jelas bagi para pekerja, sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan atau pelanggaran hak yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Ditinjau dari sifatnya, hukum ketenagakerjaan dapat pula bersifat publik. Bersifat privat karena mengatur hubungan antar orang-perorangan (pembuatan perjanjian kerja). Bersifat publik karena pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan serta adanya sanksi pidana dalam perturan hukum ketenagakerjaan. Pekerja perlu dilindungi oleh negara melalui campur tangan pemerintah. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah membuat peraturan-peraturan yang mengikat buruh dan majikan; membina dan mengawasi proses hubungan industrial.⁸

Didalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 terdapat larangan untuk mempekerjakan anak, dimana dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tetapi, di dalam pasal 69 Undang-Undang tersebut dibahas kembali perihal larangan untuk mempekerjakan anak, yaitu dengan pengecualian. Pasal 69 ayat 1 “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 69 ayat 2 “pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali; b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. Waktu pekerja maksimum 3 (tiga) jam; d.

⁷ *Ibid.*, hal 2

⁸ astri wijayanti, op.cit., hal 12

Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. Keselamatan dan kesehatan kerja; f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam persyaratan ini melekat pembatasan yang berfungsi sebagai wujud dari perlindungan terhadap pekerja anak. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di dalam pasal tersebut telah ditegaskan perihal batasan usia antara pekerja anak dengan pekerja dewasa, dimana pasal tersebut juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan hubungan kerja serta untuk mempersempit ruang lingkup perlindungan hukum untuk anak yang melakukan pekerjaan.

Walaupun sudah terdapat pengaturan yang sangat jelas, badan pusat statistik mencatat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan tidak kriminal pada tahun 2015-2017 di Indonesia perihal tindak kejahatan memperkerjakan anak dibawah umur masih memiliki angka kenaikan rata-rata tertinggi hingga 14,34 persen pertahun.⁹

Pada sekitar bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2015, terjadi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyulikan, penyekapan, yang di lakukan terhadap 10 (sepuluh) orang anak dibawah umur untuk di Pekerjakan pada tempat usaha yang berupa kios sekaligus tempat pembuatan dan penjualan roti di kota maumere, serta tanpa disertai adanya perjanjian kontrak kerja yang jelas, yakni hanya di lakukan melalui pembicaraan telepon dan tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari orang tua/wali.

Pekerjaan yang dilakukan ternyata bukan hanya membuat roti saja tetapi juga melakukan berbagai macam pekerjaan rumah lainnya seperti membersihkan rumah dan gudang, mengepel lantai, memasak, yang mana pekerjaan tersebut dimulai lebih kurang dari pukul 05.00 WITA sampai dengan selesainya selesainnya semua pekerjaan kurang lebih pukul 24.00 WITA (19 jam) tanpa

⁹ Beritagar. <https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/berita/jumlah-kejahatan-mempkerjakan-anak-di-bawah-umur-mulai-naik> . diakses pada 5 Agustus 2020

adanya waktu istirahat yang jelas. Selain itu kesepuluh saksi korban juga tidak memiliki Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), serta tidak memiliki waktu libur, beribadah, maupun mengunjungi keluarga.

Selama bekerja, kesepuluh saksi korban tinggal di toko roti tersebut, dengan tidur di tempat ruang pembakaran roti hanya beralaskan kasur seadanya serta sebagian lagi tidur beralaskan karung tepung terigu, karung gula, atau spanduk yang di betangkan diatas lantai. Apabila terdakwa hendak keluar meninggalkan toko roti tersebut, maka terdakwa mengunci pintu gerbang dari luar sehingga para saksi korban tetap terkurung di dalam toko roti tersebut.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan perlindungan untuk anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁰

Didalam pandangan islam juga membahas betapa pentingnya perlindungan hak untuk anak, maupun hak anak sebagai pekerja. Dalam surat Maryam(19) ayat 7, menjelaskan bahwa anak merupakan amat dan merupakan anugrah terindah

¹⁰ Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum, Yogyakarta: deepublish, 2018 , hal 2.

yang diberikan oleh Allah SWT, dan yang diharapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak disebut sebagai berita gembira.

Menyadari akan pentingnya hal tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja anak demi terjaminnya hak-hak para pekerja anak tersebut sebagai anak, serta untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan teknis serta sosial dan ekonomi dalam lingkungan kerja itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pengusaha terhadap perlindungan hak para pekerja anak”** (Studi Putusan Nomor 271K/Pid.Sus/2017)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ruang lingkup perlindungan bagi pekerja anak didalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 271/K/Pid.Sus/2017
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perlindungan hak pekerja anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikaitkan dengan Putusan Nomor 271/K/Pid.Sus/2017

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan Hak bagi pekerja anak dalam lingkup ketenagakerjaan
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 271/K/Pid.Sus/2017

3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap hak pekerja anak

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khusus, dan menambah wawasan untuk penulis dan bagi yang berniat meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hak bagi pekerja anak.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti yang berniat menulis penelitian yang sama dengan penelitian ini. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang perlindungan hak bagi para pekerja anak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pendoman dalam penelitian atau penulisan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹¹

2. Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

¹¹ KBBI. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 27 Juli 2020

- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.¹²
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang diteliti merupakan bahan pustaka atau bahan sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas (Soerjono Soekanto, 2005:51) dari penelitian ini terdiri dari:

¹² Indonesia, Undang-Undang tentang ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat (5)

¹³ *Ibid.*, pasal 1 ayat (3)

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang perlindungan anak, UU Nomor 35 tahun 2014, Pasal 1 ayat (1)

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

¹⁶ Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet- 3 Jakarta : UI-Press, 2014, hal 52.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 Mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu, menganalisa serta dapat memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi berupa petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa : Buku, Literatur, Karya ilmiah, Internet dan sebagainya.

F. Alat pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁷ Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu kajian dokumen, peraturan dan buku-buku serta literatur lainnya, kemudian berdasarkan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 66.

data yang diperoleh dapat dilakukan analisis terhadap teori mengenai tindak pidana perikanan.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh kesimpulan dari bahan yang di peroleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh kemudian di susun dalam bentuk kalimat secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu “**Tanggung Jawab Pengusaha terhadap perlindungan hak pekerja anak**”. Di pembahasan nantiya akan dibagi menjadi 2 (dua) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

Bab I ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ini merupakan tinjauan umum Perlindungan Hak bagi pekerja anak, yang terdiri dari pengertian dan sejarah pekerja/buruh anak di Indonesia, Hak pekerja/buruh anak, kewajiban pengusaha dalam melindungi hak pekerja/buruh anak, unsur-unsur yang dilarang dalam mempekerjakan pekerja/buruh anak.

Bab III ini mengungkapkan pembahasan mengenai pemberian hak dan perlakuan terhadap para pekerja/buruh anak di tempat kerja. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pid.Sus/2017).

Bab IV ini merupakan Pembahasan Agama yang berisi sudut pandang penulis dari sudut pandang islam mengenai perlindungan Hak bagi para pekerja anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pid.Sus/2017.

Bab V ini merupakan Bab Penutup dari pembahasan atas permasalahan didalam penulisan ini. Bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran.